


Gorontalo Law Review

Volume 2 - NO. 2 – Oktober 2019
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



MENGAPA PENGACARA MEMILIH KANTOR VIRTUAL? (STUDI HUKUM DAN LITERASI DIGITAL)

Gunawan Widjaja
Universitas Krisnadwipayana
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengapa pengacara memilih kantor virtual? Untuk menjaga percakapan tetap menarik, kami telah mengumpulkan data dari database online seperti buku, jurnal, situs web, dan materi online gratis lainnya. Setelah mengumpulkan data, kami menganalisis melalui interpretasi menggunakan pengkodean, evaluasi, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan data yang valid dan andal. Penelitian ini secara menyeluruh menggunakan data kedua dan deskripsi dalam laporan desain secara kualitatif. Berdasarkan studi dan pembahasan temuan data, kita dapat menyimpulkan bahwa pengacara lebih memilih untuk mendirikan kantor online atau virtual karena teknologi dan database saat ini telah menjadi trend di komunitas pencari hukum dan bahkan pengacara. Alasan lain adalah teknologi bisa lebih praktis, efektif, dan hemat biaya dalam sewa gedung, dan sulit bagi klien untuk bertemu pengacara. Oleh karena itu, temuan baru ini bermanfaat bagi mereka yang melakukan studi literasi digital dan hukum di masa depan.

Kata Kunci : Pengacara, kantor virtual, literasi digital, dan hukum

Abstract

The purpose of this study was to discuss why lawyers choose virtual offices? To keep the conversation interesting, we have collected data from online databases such as books, journals, websites, and other free online materials. After collecting data, we analyzed through interpretation using coding, evaluation, and conclusion drawing to find data to be valid and reliable. This study thoroughly used the second data and description in the design report qualitatively. Based on the study and discussion of the data findings, we could conclude that lawyers prefer to set up online or virtual offices because current technology and databases have become trendy in law-seeking communities and even lawyers. Another reason is that technology can be more practical, effective, and cost-effective on building rent, and it is difficult for clients to meet lawyers. Therefore, this new finding is helpful for those who conduct future studies of digital and legal literacy.

Keywords: *Lawyers, virtual offices, digital literacy, and law*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi digital telah mengubah cara banyak orang melakukan bisnis di pemerintahan swasta dan individu, termasuk pengacara, dalam memberikan layanan hukum kepada pelayannya (Allen, 2012). Banyak yang berpendapat bahwa teknologi canggih ini dimana semuanya mengandalkan data dari pihak pertama hingga pihak kedua, dan pihak ketiga dapat dengan mudah mengakses data dengan bantuan internet, memungkinkan setiap orang untuk memperoleh dan mengolah, serta berbagi data dengan cepat. Namun demikian, kehadiran teknologi ini telah menginovasi cara kerja para pelaku bisnis, termasuk para pengacara itu sendiri, yang kini perlahan berubah dari cara lama bekerja secara manual dan kini bekerja melayani klien dengan bantuan teknologi (Hausman, 2012). Jadi mereka tidak lagi terpaku pada layanan inversi, tetapi mereka dapat melayani dan mengadvokasi klien mereka dari jarak jauh, yang sebelumnya tidak mungkin (Naik-Mathuria dkk., 2017). Dengan kata lain, teknologi hukum yang berkembang telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, baik dalam melayani proses hukum maupun memberikan arus komunikasi yang seimbang antara penyedia jasa hukum dengan pihak lain yang membutuhkan layanan informasi dengan berbagai kepentingan yang mereka butuhkan (Light dkk., 2018).

Memang, munculnya teknologi berbasis data telah membuat para pengacara sadar akan perlunya situasi yang cepat dan tepat di tempat mereka bekerja. Di era teknologi ini, pengacara hanya bisa bekerja dan melayani kliennya dengan bantuan digital yang cepat (Bryant, 2020). Baru-baru ini, yang sangat penting adalah bahwa teknologi digital telah menyederhanakan pekerjaan untuk meningkatkan arus komunikasi dan berbagi informasi. Metode ini inovatif dalam mengembangkan program kerja kolaboratif terkait berbagai kasus yang ditanganinya (Chakraborti dkk., 2020). Misalnya, mereka menggunakan data berbasis web dengan portal kolaborasi online untuk memberikan informasi dan dengan cepat berbagi dengan siapa yang mereka butuhkan jika mereka melayani (Neukomm, 1886)? Metode teknologi ini mudah digunakan karena mengandalkan koneksi internet sehingga pengacara dapat sepenuhnya mengirim dan berkolaborasi dalam layanan hukum (Rhode, 2015). Dahulu para pengacara terkadang bekerja antar negara hanya bisa melakukan panggilan telepon, email dan juga komunikasi acara yang lambat, namun dengan adanya data internet ini para pengacara dari seluruh dunia dapat saling memangkas biaya operasional dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hitungan menit, mereka

dapat mencapai berbagai tujuan, yang membutuhkan waktu dan menghemat uang (Aguer dkk., 2013).

Memang, pada awal kehadiran digital untuk hukum, banyak orang melihatnya tidak memiliki banyak potensi, tetapi baru-baru ini, ketika banyak orang mulai bergantung pada teknologi, para pengacara akhirnya semakin berani dan berinvestasi sehingga mereka dapat berpartisipasi sehingga mereka dapat berkontribusi pada layanan hukum (Allen, 2012). Secara sederhana, kehadiran teknologi ini telah memberikan wahana percepatan revolusi layanan hukum saat ini yang membantu pihak lain dan pada akhirnya memberikan manfaat yang sangat baik bagi bisnis pengacara (Silverberg, 2010). Teknologi menjadi trend dimana semakin banyak pengguna teknis yang semakin tertarik menggunakan teknologi dalam segala bentuk aktivitas, baik pekerjaan bisnis maupun pendidikan (Hazelwood, 2014). Jadi berbicara tentang kantor hukum di mana pengacara dulu mengandalkan kantor fisik yaitu gedung dan gedung, tetapi baru-baru ini dengan perangkat portabel seperti komputer dan laptop dan ponsel, ini adalah sebuah inovasi. Bagaimana tidak mengherankan bahwa perangkat seperti ponsel berada di peringkat teratas di kalangan pengacara dan publik (Bowden dkk., 2017)?

2. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, makalah ini akan menjelaskan prosedur studi dari tahap awal hingga laporan makalah akhir (Webley, 2010). Tulisan ini kami tulis untuk membahas mengapa para pengacara saat ini memilih kantor virtual dalam menjalankan jasa hukum sebagai sebuah bisnis. Kami telah mengumpulkan data online di database publikasi seperti buku, jurnal, prosiding, situs web, dan materi online gratis lainnya (Leeuw & Schmeets, 2016). Setelah pengumpulan data, kami menganalisisnya melalui sistem pengkodean, evaluasi mendalam untuk memahami pertanyaan, dan bahan jawaban setelah menemukan temuan data. Kami mengelola data sebanyak mungkin sehingga temuannya terasa valid dan reliabel (Wood dkk., 2014). Kami benar-benar menggunakan data sekunder, dan kami merancanganya dalam bentuk deskripsi kualitatif. Kami memilih data sekunder karena ketika kami melakukan penelitian ini, kami kesulitan menyimpan data lapangan. Peralannya, situasi masih dalam masa tanggap Covid-19 dan social distancing. Kami mengikuti panduan studi dan mendiskusikan temuan data yang telah disajikan dengan model studi tinjauan hukum dan teknologi (Wood dkk., 2014).

3. PEMBAHASAN

a. Memahami kantor virtual pengacara

Akhir-akhir ini, sejak meningkatnya aktivitas teknologi berbasis data yang dapat menggabungkan pekerjaan manusia secara virtual, maka Baba awal yang memungkinkan aktivitas virtual, aktivitas aktual dapat dilakukan secara virtual karena sistem komunikasi dan lingkungan kerja yang dapat dibantu oleh satelit dalam konteks bisnis. , termasuk layanan pengacara bisnis (Kimbrow, 2010). Kantor pengacara online adalah cara untuk mengubah pekerjaan yang sebenarnya menjadi pekerja yang hampir bisa dilakukan. Jadi praktik hukum adalah virtualitas untuk memberikan pelayanan hukum 24 jam sehari dan perkembangannya semakin praktis, dinamis, dan produktif (Hausman, 2012).

Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, sebagian besar bisnis, kecuali yang menjual layanan seperti pengacara, akan beralih ke otomatisasi terkomputerisasi untuk menjangkau klien menggunakan situs web (Granat & Kimbro, 2017). Memang, era globalisasi di bidang hukum dan tempat kerja lainnya terus meluas ke semua bisnis hukum lainnya dan diakui oleh negara dengan sistem online yang mendorong peningkatan prinsip-prinsip praktis dan produktivitas (Browne-Barbour, 2012). Secara umum, pekerjaan vertikal belum banyak dilakukan di Indonesia, dimana kantor hukum masih tradisional, dimana harus ada gedung yang besar dan dilayani oleh penasihat hukum yang terus melayani secara efisien

dan efektif (Ferguson & Lee, 2012). Namun, sistem otomatisasi dengan hukum virtual sangat berharga di masa depan, sehingga ini merupakan terobosan di mana latihan eksekusi secara langsung relevan dengan keadaan saat ini di mana teknologi telah merambah semua sektor kehidupan dan layanan hukum (Ha-Redeye, 2013). Sehingga tidak akan ada lagi kesalahpahaman bagaimana sistem law office pengacara yang dioperasikan selama 24 jam ini merupakan sebuah terobosan yang dapat menghemat uang yang dapat mengakses semua pekerjaan dan klien tersebar ke berbagai daerah (Cooper & Sommer, 2016). Solusi kantor virtual adalah sesuatu yang berbeda; ini adalah sebuah inovasi. Ciptaan ini merupakan sesuatu yang menarik dan membuat akses seluas-luasnya sehingga hukum bukan lagi barang yang sangat tidak pasti melainkan sesuatu yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga sebagai mata-mata hukum karena mereka dapat dengan cepat mendapatkan pelayanan hukum baik dari panduan dan dari rekan kerja daripada ahli hukum berbasis internet secara elektronik secara gratis (Lowry dkk., 2019). Alasan lainnya adalah lingkungan kerja virtual memang menawarkan berbagai akses cepat dan akomodatif terhadap informasi yang dibutuhkan kapan saja, di mana saja, dan sangat personal antara klien dan pengacara (Wang dkk., 2018).

Sebagai sebuah teknologi, pekerjaan baru mungkin tidak hanya memberikan hal positif dan negatif saja tetapi beberapa tantangan dan masalah harus diperhatikan dan diperbarui ke depan agar pencarian hukum online tidak menemukan hal yang tidak mereka harapkan, mereka adalah netizen yang terus menjadi dekat dengan teknologi yang tidak harus bekerja di dunia nyata tetapi bisa juga sesuatu di dunia maya (Berry dkk., 2010). Kemajuan teknologi ini menunjukkan sesuatu yang melibatkan ketajaman sumber daya manusia dalam manajemen khususnya sumber daya hukum, di mana pengacara harus memiliki keberanian untuk mengkhususkan diri dalam menangani masalah hukum baik kecil maupun besar sehingga persiapan mereka untuk situasi kelas atau layanan virtual dapat dilakukan. Menghilangkan kesenjangan antara hukum dan hukum yang selama ini terbatas dengan dana yang lemah dan pertemuan harus secara khusus (Gillers, 2012).

b. Konsultasi Hukum Online

Prosedur lembaga bantuan hukum yang terjadi di masa lalu sangat menghambat advokat untuk melakukan pelayanan hukum dengan hanya mengandalkan komputer di atas meja (Powell dkk., 2012). Namun, sejak adanya komputer yang seperti mobile, pengacara kini memiliki banyak pilihan; tentunya mereka akan memilih opsi yang memiliki fleksibilitas dan inovasi tinggi sehingga memungkinkan para pengacara menyelesaikan berbagai tugas hanya dengan menggunakan perangkat teknologi sederhana, namun hasilnya luar biasa (Kimbro, 2010). Apa yang tidak terjadi ketika pengacara bekerja di gedung-gedung tua adalah bahwa pengacara hanya dapat menggunakan komputer dan hanya berkomunikasi secara langsung. Namun, sekarang di era digital, smartphone bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkadang biayanya sedikit, tetapi bisa menghasilkan banyak pekerjaan (Lynch, 2015). Dari sudut pandang bisnis, ini adalah sesuatu yang inovatif yang meningkatkan pendapatan dan menghemat biaya operasional, seperti yang terjadi di masa lalu sebelum teknologi ini hadir (Bowden dkk., 2017).

Jadi ini sebuah inovasi dimana kantor pengacara bisa terwujud hanya dengan handphone dan meja ini merupakan terobosan bagaimana pengacara bekerja lebih produktif, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 dimana pengacara di Indonesia ternyata lebih dari 50% menggunakan smartphone dan tablet sehingga mereka lebih mudah untuk dibagikan dan ditemukan selain yang tersebar di seluruh kota bahkan ada yang sampai ke luar negeri (Dzienkowski, 2013). Namun akhir-akhir ini yang terjadi adalah tugas advokat dalam menyelesaikan tugas

menggunakan handphone dengan data yang ada; tidak mengherankan jika banyak pengacara menggunakan perangkat seluler untuk mengelola layanan hukum mereka saat bepergian (Burnett & Burnett, 2013). Cara ini inovatif, sesuatu yang sangat modern di mana para pengacara mempersiapkan diri dan alat dan segera menggunakan waktu terbaik untuk melakukan pekerjaan yang tepat yang mereka retas sehingga semakin banyak aplikasi hukum yang mereka pelajari dan terapkan dalam bekerja untuk prinsip-prinsip yang efisien dan produktif (Barton, 2014).

c. Tidak Ada Batasan dari peraturan

Tren kantor online tidak hanya untuk jual beli barang tetapi juga menjadi tren bagi para pelaku bisnis yang menjual jasa, misalnya jasa hukum untuk pengacara (Jung dkk., 2010). Karena tidak ada peraturan yang melarang pelaksanaan pelayanan hukum secara online, para pengacara akan lebih leluasa dalam mengembangkan cara melayani pelanggannya dari sistem tradisional dengan menggunakan gedung atau ruangan yang unik, yang secara ekonomi sangat mahal karena harus berada di tempat yang strategis. tempat. Namun sejak adanya teknologi yang dapat membantu efektivitas dan inovasi cara kerja, semakin banyak pengacara yang memiliki kantor online (Kimbrow, 2010).

Alasan lain, jika dilihat dari efisiensi pengacara memilih kantor online, merupakan terobosan yang sangat tepat karena pengacara tidak perlu mengeluarkan dana dan fasilitas seperti sewa gedung tempat parkir dan lain-lain yang sangat akomodatif (Ani, 2018). Namun, pengacara hanya membutuhkan peralatan kerja, mungkin printer dan alat tulis lainnya. Yang terpenting mereka bisa mengandalkan smartphone, tablet, dan juga aplikasi digital lainnya yang sangat mendukung tugas-tugas layanan hukum, juga termasuk konsultasi dan layanan lainnya; bahkan klien dapat dengan mudah menemukan pengacaranya tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan jarak lainnya (Sundquist, 2020). Keuntungan lain dari memilih kantor virtual adalah pengacara yang bekerja untuk melayani konsumen domestik dan pengacara sekarang dapat bekerja dengan pengacara lain di negara lain (Kriescher, 2009). Mereka dapat memberikan nasihat dan bantuan hukum internasional. Model ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan pengacara ketika memilih kantor virtual di mana klien dapat dengan mudah menemukannya, tidak pergi karena kendala waktu, dana terbatas, dan kendala administrasi dan ruang lainnya. Tidak mungkin bertemu pengacara mereka harus pergi ke luar negeri, yang merupakan biaya yang cukup besar (Terry, 2013).

Mungkin karena para pengacara sudah mulai membuka gedung atau bekerja secara online karena ini adalah sifat global yang progresif, mungkin cukup banyak pengacara di tanah air yang mungkin mengalami kesulitan dalam komunikasi karena internasional menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya. Jadi cukup menggunakan teknologi, yaitu perangkat yang dapat menerjemahkan dan memfasilitasi dan menafsirkan jika mereka mengadakan konferensi atau kerjasama lain antar negara. Dari sisi peraturan pemerintah, tidak ada larangan bagi jaksa dan pengacara untuk melakukan pelayanan hukum secara virtual dalam melayani klien. Adapun pertimbangan lain, misalnya, ketika pengacara ingin membuka kantornya secara online, mereka hanya cukup memahami kebutuhan yang mereka perlukan terkait dengan teknologi dan juga izin lainnya sehingga mereka dapat bebas berinteraksi dan melayani mereka yang mungkin berada dalam situasi yang sangat sulit. tempat yang berbeda (Terry, 2013).

Alasan yang paling jelas dan ini merupakan kelebihan dari pengacara membuka jasa kerja online yaitu dapat menekankan anggaran pengeluaran bulanan karena dengan membuka metode online ini otomatis dapat menghemat biaya operasional dibandingkan dengan kantor konvensional yang harus menyewa tempat dan gedung. yang harus strategis dan menentukan harga yang cukup mahal (Omoola & Oseni, 2016). Bukan hanya soal menyewa gedung dengan layanan

online; biaya lainnya secara otomatis, seperti listrik yang tidak banyak digunakan karena tidak banyak yang digunakan, sangat besar (Caserta & Madsen, 2019). Keuntungan lainnya adalah jam kerja pengacara dan klien sangat fleksibel; mereka dapat bertemu dan melayani klien dengan sangat efisien tanpa memerlukan apa pun seperti jam kantor. Hal ini juga memberikan peluang yang cukup besar bagi pencari bantuan hukum, dan mereka dapat membuat banyak pilihan, tidak harus bertemu secara langsung tetapi hanya dengan melihat profil dan kondisi yang ada (Barton, 2014).

d. Layanan Pengacara masa depan

Klinkner, (2017) memprediksi bahwa masa depan layanan hukum akan memungkinkan akses 24 jam bagi pencari hukum melalui bantuan teknologi. Pengacara yang bekerja dengan cerdas di era digital ingin memiliki lebih banyak peluang baik siang maupun malam, dan tidak mungkin melakukannya melalui kantor tetapi memungkinkan mereka melakukannya melalui (Sundquist, 2020). Jadi, para pengacara yang membuka layanan dan operasi memastikan mereka bersedia melayani 24 jam sehari memanfaatkan aplikasi teknologi yang lebih mudah dihubungi daripada klien. Kedepannya, layanan pengacara akan terus bersifat langsung karena semuanya berteknologi maju dibandingkan pengacara di masa lalu, yang semuanya bekerja dengan manual pengacara. Kini mereka sangat terbantu dengan adanya revolusi teknologi baru yang memberikan kesan bahwa pelayanan hukum menjadi mudah, fleksibel, dan dinamis (Sil dkk., 2019).

Misalkan terlihat pada bisnis lain seperti industri dan perbankan. Dalam hal ini mereka dapat menggunakan portal berbasis internet dan menjadi lebih akrab dengan konsumen serta layanan hukum yang harus lebih dekat dengan kliennya sehingga tidak ada alasan mengapa layanan hukum hanya terjadi dalam waktu yang terbatas, seperti selama bekerja. masa lalu sehingga klien tidak berdaya untuk mendapatkan bantuan hukum yang terkontrol dengan akses informasi yang transparan dan mudah diakses (Caserta & Madsen, 2019). Layanan 24 jam sehari memberikan informasi ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling bertanya dan menjawab (Hausman, 2012). Ini bisa menghemat uang. Karena berbeda dengan harus melakukan panggilan telepon, bagaimana teknologi masih mahal, tetapi dengan data yang ada dan database yang mereka miliki, mereka dapat terus bertemu klien dan pengacara secara efektif akan memiliki kesempatan untuk melayani sebanyak mungkin sebelumnya sebagai bagian dari persaingan antara pengacara (Fenwick & Vermeulen, 2019).

e. Pengalihdayaan sederhana

Sejak munculnya teknologi digital, tugas-tugas sumber daya manusia akan menjadi lebih mudah diakses, terutama dalam pengadaan (Cuyler & Black, 2009). Di masa lalu, kantor pengacara harus menghabiskan cukup banyak uang untuk mempekerjakan pekerja manusia untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti memfotokopi, bagian email dari perusahaan server, merawat komputer individu, infrastruktur, dan semua hal-hal yang membutuhkan biaya besar dan masyarakat harus ditinjau setiap bulannya (Ani, 2018). Namun, tidak demikian halnya ketika kantor kejaksaan dioperasikan secara virtual di mana keseluruhan biaya penanganan rutin fisik bulanan rumit, dan karena adanya teknologi, kesalahan ini dapat ditangani secara perlahan oleh teknologi dan akan menjadi lebih murah, lebih efisien dan lebih efisien. Mudah dipecahkan (Hausman, 2012).

Pekerjaannya mudah karena sebagian besar tugas yang sebelumnya ditangani oleh tangan manusia sekarang perlahan-lahan beralih ke otomatisasi, seperti komputer dan teknologi lainnya, secara otomatis mengurangi biaya, dan beberapa dapat dihilangkan. Alasan inovasi inilah yang membuat para pengacara membuka layanan hukumnya secara virtual, dan ini merupakan terobosan dan inovasi luar

biasa yang telah merenovasi dan menginovasi cara berpikir dan perasaan (Terry, 2013).

Di masa lalu, kantor membutuhkan pekerjaan kesekretariatan yang cukup rumit dengan banyak arbitrase; kini dengan sistem kolaborasi dan sistem yang meminimalkan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin (Sela, 2017). Kemudian administrasi dan transaksi yang terkomputerisasi secara virtual akan menggantikan tenaga manusia sehingga manajer menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga untuk pengadaan kebutuhan kantor yang beroperasi secara virtual. Namun, manajer perlu memikirkan teknologi standar dan di mana harus terus memperbarui pembaruan dan perubahan. Menjadi catatan khusus bahwa setiap manajer harus memperhatikan online mereka harus kental dengan perubahan hari (Gibson, 2008).

4. PENUTUP

Pada bagian akhir ini, kami akan menjelaskan rangkuman pembahasan kajian yang berjudul mengapa lapisan memilih untuk memiliki kantor online. Ini adalah studi literasi digital terkait dengan masalah hukum. Jadi berdasarkan penelitian kami terhadap beberapa sumber data seperti jurnal, publikasi, website, buku, dan prosiding lainnya, kami percaya bahwa kami telah menjawab pertanyaan atau tujuan pembahasan topik ini di bawah desain laporan data kualitatif. Jadi kami ulangi, gaji ini sepenuhnya tergantung pada data yang dipublikasikan atau berbasis bukti yang kami dapatkan secara gratis melalui sarana elektronik dari sumber data literatur, dan kami percaya bahwa studi dan presentasi kami telah menjawab masalah utama, itulah sebabnya lapisan memilih untuk memiliki kantor virtual.

Singkatnya, berdasarkan temuan dan juga diskusi, kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa peminjam memilih untuk mengatur online atau virtual di kantor mereka berdasarkan teknologi dan database terbaru, datanya telah menjadi tren, artinya banyak komunitas atau hukum pencari bantuan hukum tidak lagi harus pergi ke kantor tetapi dapat melalui aplikasi hukum sehingga peminjam tidak mau tinggal diam, mereka melihat semua bisnis pemerintah dan layanan pendidikan, semuanya perlahan beralih dari metode konvensional ke cara modern menggunakan ponsel atau laptop, dan kemudian mereka menjalankan bisnis melayani konsumen atau klien. Semua itu mereka lakukan karena teknologi yang sangat efektif dan sangat efisien dibandingkan menjalankan bisnis jasa dengan sistem lama, ya harus menyewa gedung atau kantor yang juga membutuhkan lahan parkir dan perangkat lainnya. Dengan teknologi digital ini, mereka bisa menabung semaksimal mungkin, sehingga ini menjadi terobosan dan tren di kalangan pelobi dalam melayani para pelaku bisnis dalam bantuan hukum.

Pada penjelasan di bagian hasil kami antara lain menjelaskan pengertian kantor pengacara online, kami juga menjelaskan bagaimana konsultasi hukum itu virtual dan kemudian dasar memilih kantor virtual karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Indonesia dan luar negeri. Kami juga menyebutkan Bagaimana pelayanan dari layer ke depan, apakah masa trending ini menggunakan aplikasi, apakah kedepannya akan kembali ke manual atau akan mengembangkan berbagai aplikasi praktis agar dunia profesional sama dengan profesi lain, dengan semoga temuan ini dapat bermanfaat untuk masukan baru dalam pengembangan sistem ilmu dan teknologi hukum yang membantu hukum di masa depan para pihak yang berkepentingan dalam pengembangan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aguer, C., Fiehn, O., Seifert, E. L., Bézaire, V., Meissen, J. K., Daniels, A., Scott, K., Renaud, J.-M., Padilla, M., & Bickel, D. R. (2013). Muscle uncoupling protein 3 overexpression mimics endurance training and reduces circulating biomarkers of incomplete β -oxidation. *The FASEB Journal*, 27(10), 4213–4225.

- Allen, J. (2012). Technology for the Mobile Lawyer in All of Us. *GPSolo*, 29, 4.
- Ani, K. U. (2018). Virtual Law Firms in Nigeria: A Chimera or the New Reality Model Law Practice? Available at SSRN 3178478.
- Barton, B. H. (2014). A glass half full look at the changes in the American legal market. *International Review of Law and Economics*, 38, 29–42.
- Berry, L. L., Bolton, R. N., Bridges, C. H., Meyer, J., Parasuraman, A., & Seiders, K. (2010). Opportunities for innovation in the delivery of interactive retail services. *Journal of Interactive Marketing*, 24(2), 155–167.
- Bowden, J. A., Heckert, A., Ulmer, C. Z., Jones, C. M., Koelmel, J. P., Abdullah, L., Ahonen, L., Alnouti, Y., Armando, A. M., & Asara, J. M. (2017). Harmonizing lipidomics: NIST interlaboratory comparison exercise for lipidomics using SRM 1950–Metabolites in Frozen Human Plasma [S]. *Journal of lipid research*, 58(12), 2275–2288.
- Browne-Barbour, V. S. (2012). A Fork in the Road: The Intersection of Virtual Law Practice and Social Media. *Washburn LJ*, 52, 267.
- Bryant, G. (2020). *Maintaining Young Lawyer Well-Being in a Pandemic*.
- Burnett, P. J., & Burnett, J. (2013). *Plenty and Want: A social history of food in England from 1815 to the present day*. Routledge.
- Caserta, S., & Madsen, M. R. (2019). The legal profession in the era of digital capitalism: Disruption or new dawn? *Laws*, 8(1), 1.
- Chakraborti, T., Isahagian, V., Khalaf, R., Khazaeni, Y., Muthusamy, V., Rizk, Y., & Unuvar, M. (2020). From Robotic Process Automation to Intelligent Process Automation. *International Conference on Business Process Management*, 215–228.
- Cooper, R. G., & Sommer, A. F. (2016). The agile–stage-gate hybrid model: A promising new approach and a new research opportunity. *Journal of Product Innovation Management*, 33(5), 513–526.
- Cuyler, A., & Black, N. (2009). Virtual Law Practice: A Passing Trend or the Wave of the Future. *GPSolo*, 26, 48.
- Dzienkowski, J. S. (2013). The future of big law: Alternative legal service providers to corporate clients. *Fordham L. Rev.*, 82, 2995.
- Fenwick, M., & Vermeulen, E. P. (2019). The Lawyer of the Future as “Transaction Engineer”: Digital Technologies and the Disruption of the Legal Profession. Dalam *Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain* (hlm. 253–272). Springer.
- Ferguson, A., & Lee, E. (2012). Desperately Seeking-Relevant Assessment-A Case Study on the Potential for Using Online Simulated Group Bases Learning to Create Sustainable Assessment Practices. *Legal Educ. Rev.*, 22, 121.
- Gibson, K. W. (2008). Outsourcing legal services abroad. *Law Practice Magazine*, 34(5), 47.
- Gillers, S. (2012). How to Make Rules for Lawyers: The Professional Responsibility of the Legal Profession. *Pepp. L. Rev.*, 40, 365.
- Granat, R., & Kimbro, S. (2017). The future of virtual law practice. *Haskins, P. The Relevant Lawyer Re-imagining the Future of the Legal Profession*. Chicago, ABA Standing Committee on Professionalism Center for Professional Responsibility.
- Ha-Redeye, O. (2013). Virtual Offices Provide Promising Opportunities. *Ontario Bar Association TECHxpo (2013)*.
- Hausman, J. (2012). Who’s Afraid of the Virtual Lawyers-The Role of Legal Ethics in the Growth and Regulation of Virtual Law Offices. *Geo. J. Legal Ethics*, 25, 575.
- Hazelwood, K. J. (2014). Technology and Client Communications: Preparing Law Students and New Lawyers to Make Choices That Comply with the Ethical Duties of Confidentiality, Competence, and Communication. *Miss. LJ*, 83, 245.

- Jung, M., Reichstein, M., Ciais, P., Seneviratne, S. I., Sheffield, J., Goulden, M. L., Bonan, G., Cescatti, A., Chen, J., & De Jeu, R. (2010). Recent decline in the global land evapotranspiration trend due to limited moisture supply. *Nature*, 467(7318), 951–954.
- Kimbro, S. L. (2010). Practicing law without an office address: How the bona fide office requirement affects virtual law practice. *U. Dayton L. Rev.*, 36, 1.
- Klinkner, B. (2017). Artificial Intelligence and Virtual Law Offices Expected to Be Top Technological Trends Impacting the Legal Profession in 2017. *The Wyoming Lawyer, February*.
- Kriescher, M. (2009). Professional benefits of online social networking. *Colo. Law*, 38, 61–64.
- Leeuw, F. L., & Schmeets, H. (2016). *Empirical legal research: A guidance book for lawyers, legislators and regulators*. Edward Elgar Publishing.
- Light, S. H., Su, L., Rivera-Lugo, R., Cornejo, J. A., Louie, A., Iavarone, A. T., Ajo-Franklin, C. M., & Portnoy, D. A. (2018). A flavin-based extracellular electron transfer mechanism in diverse Gram-positive bacteria. *Nature*, 562(7725), 140–144.
- Lowry, G. V., Avellan, A., & Gilbertson, L. M. (2019). Opportunities and challenges for nanotechnology in the agri-tech revolution. *Nature nanotechnology*, 14(6), 517–522.
- Lynch, B. L. (2015). Access to Legal Services in Rural Areas of the Northern Rockies: A Recommendation for Town Legal Centers. *Ind. LJ*, 90, 1683.
- Naik-Mathuria, B. J., Rosenfeld, E. H., Gosain, A., Burd, R., Falcone Jr, R. A., Thakkar, R., Gaines, B., Mooney, D., Escobar, M., & Jafri, M. (2017). Proposed clinical pathway for nonoperative management of high-grade pediatric pancreatic injuries based on a multicenter analysis: A pediatric trauma society collaborative. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 83(4), 589–596.
- Neukomm, E. (1886). *Fêtes et spectacles du vieux Paris*. E. Dentu.
- Oomoola, S. O., & Oseni, U. A. (2016). Towards an effective legal framework for online dispute resolution in e-commerce transactions: Trends, traditions and transitions. *IJUM Law Journal*, 24(1).
- Powell, A. E., Wang, Y., Li, Y., Poulin, E. J., Means, A. L., Washington, M. K., Higginbotham, J. N., Juchheim, A., Prasad, N., & Levy, S. E. (2012). The pan-ErbB negative regulator *Lrig1* is an intestinal stem cell marker that functions as a tumor suppressor. *Cell*, 149(1), 146–158.
- Rhode, D. L. (2015). *The trouble with lawyers*. Oxford University Press, USA.
- Sela, A. (2017). The effect of online technologies on dispute resolution system design: Antecedents, current trends, and future directions. *Lewis & Clark L. Rev.*, 21, 635.
- Sil, R., Roy, A., Bhushan, B., & Mazumdar, A. K. (2019). Artificial intelligence and machine learning based legal application: The state-of-the-art and future research trends. *2019 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS)*, 57–62.
- Silverberg, J. I. (2010). Hanging out Your Virtual Shingle: A Look at How South Carolina's Ethics Rules concerning Attorney Communications, Advertising, and Solicitation Apply to Virtual Worlds. *SCL Rev.*, 62, 715.
- Sundquist, C. (2020). The Future of Law Schools: Covid-19, Technology, and Social Justice. *Conn. L. Rev. CONNtemplations*, 53, 1.
- Terry, L. S. (2013). Trends in global and Canadian lawyer regulation. *Sask. L. Rev.*, 76, 145.

- Wang, P., Wu, P., Wang, J., Chi, H.-L., & Wang, X. (2018). A critical review of the use of virtual reality in construction engineering education and training. *International journal of environmental research and public health*, 15(6), 1204.
- Webley, L. (2010). Qualitative approaches to empirical legal research. *The Oxford handbook of empirical legal research*, 927, 927.
- Wood, M. E., Nagle, J. E., & Pierson, P. B. (2014). A Qualitative Examination of Self-Care in Lawyers. *Jury Expert*, 26, 26.